



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARAB NURZAMAN Bin PALAH  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 01 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Gang Lumbang Rt. 003/014 Kel. Palabuhanratu  
Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 3 / Pid.B / 2022 / PN.Cbd, tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 3 / Pid.B / 2022 / PN.Cbd, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Realme tipe C11 warna hijau mint no IMEI 1 : 865779041989974;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna hijau mint no IMEI 1 : 865779041989974;

*DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RESTA APRILIANDARI.*

- 1 (satu) buah jaket kemeja warna hitam corak abu kemereahan merk levi's strauss;

- 1 (satu) buah jaket bentuk sweater hodie warna hitam dengan logo 'The Big Family XTC PAC Simpenan';

- 1 (satu) buah tshirt warna hitam dengan logo 'ExaltToCoitus';

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

*DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA*

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB awalnya ketika terdakwa sedang bersama temannya sdr. Citro dan Tian jalan-jalan menggunakan sepeda motor saat itu melewati sebuah warung di sekitar Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang sedang dijaga oleh RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA (saksi korban) lalu terdakwa meminta untuk berhenti dan datang ke warung saksi korban untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint miliknya dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa langsung menarik paksa Handphone yang sedang dipegang kedua tangan saksi korban hingga saling tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban yang saat itu saksi korban merasa takut dan kalah tenaga akhirnya terdakwa berhasil mengambil Handphone saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi dari lokasi warung saksi korban lalu saksi korban bersama Ayahnya yaitu saksi SURYANA mengejar terdakwa dan saat terdakwa akan naik sepeda motor temannya saksi korban melempar terdakwa dan langsung menarik jaket yang dipakai saksi korban hingga terdakwa dengan sepeda motor dan temannya terjatuh, kemudian saksi SURYANA langsung melumpuhkan terdakwa dengan memukulnya dan dibanting ke tanah lalu terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada saksi SURYANA, setelah itu terdakwa diamankan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan secara paksa serta tanpa mempunyai ijin dari saksi korban RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Realme tipe C11 warna hijau mint no IMEI 1 : 865779041989974;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna hijau mint no IMEI 1 : 865779041989974;
- 1 (satu) buah jaket kemeja warna hitam corak abu kemereahan merk levi's strauss;
- 1 (satu) buah jaket bentuk sweater hodie warna hitam dengan logo 'The Big Family XTC PAC Simpenan';
- 1 (satu) buah tshirt warna hitam dengan logo 'ExaltToCoitus';
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURYANA Bin UGAN :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint milik saksi RESTA yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi dengan anak saksi sedang berada didalam warung.
- Bahwa saksi melihat ada 3 orang dan saksi telah berhasil mengamankan 2 orang yaitu terdakwa dan satu orang bernama CITRO sedangkan 1 orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berpura-pura membeli rokok ke warung saksi namun tiba-tiba terdakwa langsung merebut handphone yang sedang dipegang anak saksi terjadi tarik menarik hingga handphone berhasil diambil oleh terdakwa dan membawanya pergi.
- Bahwa awalnya ketika saksi dengan anak saksi di warung ada pembeli tiba-tiba saksi mendengar anak saksi berteriak maling sehingga saksi terperanjat dan melihat anak saksi sedang mengejanya dan melempar terdakwa hingga terjatuh saat akan naik sepeda motor temannya lalu saksi pun langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya dengan cara dipukul dan dibanting ke tanah dan terdakwa mengeluarkan handphone milik anak saksi, setelah itu saksi melihat salah satu pelaku lainnya yaitu bernama CITRO akan melarikan diri lalu saksi pun mengejanya dan berhasil menangkapnya kemudian terdakwa dan CITRO saksi bawa ke warung dan saat diamankan CITRO mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dari dalam jaketnya sehingga saksi membela diri dengan langsung memuklu CITRO dan terjatuh ke tanah, selanjutnya datang warga sekitar mengamankan terdakwa dan CITRO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint milik saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi dengan ayah saksi sedang berada didalam warung.
- Bahwa saksi melihat ada 3 orang dan ayah saksi telah berhasil mengamankan 2 orang yaitu terdakwa dan satu orang bernama CITRO sedangkan 1 orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berpura-pura membeli rokok ke warung saksi namun tiba-tiba terdakwa langsung merebut handphone yang sedang saksi pegang hingga terjadi tarik menarik karena kalah tenaga handphone saksi berhasil diambil oleh terdakwa dan membawanya pergi.
- Bahwa awalnya ketika saksi dengan ayah saksi di warung ada pembeli yaitu terdakwa mau membeli 1 bungkus rokok merk Djarum Super setelah dilayani dan dibayar saksi duduk depan halaman teras warung sambil main handphone kemudian terdakwa mengalihkan perhatian dengan bertanya yang tidak jelas tiba-tiba terdakwa mengambil handphone yang saksi pegang dan membawanya pergi menuju sepeda motor temannya lalu saksi berteriak maling sambil mengejanya diikuti ayah saksi lalu saksi melempar terdakwa hingga sepeda motornya goyang kemudian ayah saksi langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya dengan cara dipukul dan dibanting ke tanah dan terdakwa mengeluarkan handphone milik saksi, setelah itu salah satu pelaku lainnya yaitu bernama CITRO akan melarikan diri lalu ayah saksi pun mengejanya dan berhasil menangkapnya kemudian terdakwa dan CITRO dibawa ke warung dan saat diamankan CITRO mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dari dalam jaketnya sehingga ayah saksi membela diri dengan langsung memukul CITRO dan terjatuh ke tanah, selanjutnya datang warga sekitar mengamankan terdakwa dan CITRO.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint milik saksi korban.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang bersama CITRO dan TIAN jalan-jalan menggunakan sepeda motor melewati warung korban lalu terdakwa meminta untuk berhenti dan datang ke warung korban untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa melihat korban sedang memegang tersebut dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa langsung menarik paksa Handphone yang sedang dipegang kedua tangan korban hingga saling tarik menarik dan akhirnya terdakwa berhasil mengambilnya, setelah itu terdakwa langsung lari pergi dari lokasi warung tiba-tiba ada yang melempar pundak terdakwa dan jaket belakang ditarik oleh korban sehingga motor yang akan terdakwa tumpangi menjadi oleng dan menanyakan handphone nya lalu terdakwa memberikannya setelah itu ada laki-laki mengamankan terdakwa dengan CITRO yang ditemukan senjata tajam samurai sedangkan TIAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa CITRO dan TIAN tidak mengetahui terdakwa akan melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tanpa ijin dari korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint milik saksi korban.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa sedang bersama CITRO dan TIAN jalan-jalan menggunakan sepeda motor melewati warung korban lalu terdakwa meminta untuk berhenti dan datang ke warung korban untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa melihat korban sedang memegang tersebut dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa langsung menarik paksa Handphone yang sedang dipegang kedua tangan korban hingga saling tarik menarik dan akhirnya terdakwa berhasil mengambilnya, setelah itu terdakwa langsung lari pergi dari lokasi warung tiba-tiba ada yang melempar pundak terdakwa dan jaket belakang ditarik oleh korban sehingga motor yang akan terdakwa tumpangi menjadi oleng dan menanyakan handphone nya lalu terdakwa memberikannya setelah itu ada laki-laki mengamankan terdakwa dengan CITRO yang ditemukan senjata tajam samurai sedangkan TIAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar CITRO dan TIAN tidak mengetahui terdakwa akan melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tanpa ijin dari korban.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan *Tunggal* yaitu melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP dimana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa* ;
2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* ;
3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum* ;
4. Unsur *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd



*memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

**5.** Unsur *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur *mengambil* adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara nyata. Oleh karena itu maka perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada barang-barang berwujud dan dapat bergerak. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa pengertian *barang* telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 18-19);

Menimbang, bahwa *barang sesuatu* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, barang milik korban yang diambil oleh pelaku merupakan barang yang berwujud dan barang tersebut merupakan barang yang dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH telah melakukan pengambilan barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme Tipe C11 warna Hijau Mint milik saksi RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA dan telah ada perpindahan barang Handphone tersebut yang sebelumnya sedang digunakan dan ada dalam penguasaan korban lalu terdakwa memindahkan atas penguasaannya kepada terdakwa dengan membawanya kabur secara paksa, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum* :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH telah melakukan pengambilan barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint milik saksi RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA dan telah ada perpindahan barang Handphone tersebut yang sebelumnya sedang digunakan dan ada dalam penguasaan korban lalu terdakwa memindahkan atas

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya kepada terdakwa dengan membawanya kabur secara paksa, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint milik saksi RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA yang dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang bersama temannya sdr. Citro dan Tian jalan-jalan menggunakan sepeda motor saat itu melewati sebuah warung di sekitar Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang sedang dijaga oleh RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA (saksi korban) lalu terdakwa meminta untuk berhenti dan datang ke warung saksi korban untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint miliknya dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa langsung menarik paksa Handphone yang sedang dipegang kedua tangan saksi korban hingga saling tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban yang saat itu saksi korban merasa takut dan kalah tenaga akhirnya terdakwa berhasil mengambil Handphone saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi dari lokasi warung saksi korban lalu saksi korban bersama ayahnya yaitu saksi SURYANA mengejar terdakwa dan saat terdakwa akan naik sepeda motor temannya saksi korban melempar terdakwa dan langsung menarik jaket yang dipakai saksi korban hingga terdakwa dengan sepeda motor dan temannya terjatuh, kemudian saksi SURYANA langsung melumpuhkan terdakwa dengan memukulnya dan dibanting ke tanah lalu terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada saksi SURYANA, setelah itu terdakwa diamankan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan secara paksa serta tanpa mempunyai ijin dari saksi korban RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan* :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 pada waktu malam hari sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung di Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint milik saksi RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA yang dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang bersama temannya sdr. Citro dan Tian jalan-jalan menggunakan sepeda motor saat itu melewati sebuah warung di sekitar Kampung Patuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang sedang dijaga oleh RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA (saksi korban) lalu terdakwa meminta untuk berhenti dan datang ke warung saksi korban untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C11 warna Hijau Mint miliknya dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa langsung menarik paksa Handphone yang sedang dipegang kedua tangan saksi korban hingga saling tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban yang saat itu saksi korban merasa takut dan kalah tenaga akhirnya terdakwa berhasil mengambil Handphone saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi dari lokasi warung saksi korban lalu saksi korban bersama ayahnya yaitu saksi SURYANA mengejar terdakwa dan saat terdakwa akan naik sepeda motor temannya saksi korban melempar terdakwa dan langsung menarik jaket yang dipakai saksi korban hingga terdakwa dengan sepeda motor dan temannya terjatuh, kemudian saksi SURYANA langsung melumpuhkan terdakwa dengan memukulnya dan dibanting ke tanah lalu terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANA, setelah itu terdakwa diamankan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RESTA APRILIANDARI Binti SURYANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, KUHP dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pema'af maupun alasan pembenar bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yaitu :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat : Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARAB NURZAMAN Bin PALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Realme tipe C11 warna hijau mint no IMEI 1 : 865779041989974;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna hijau mint no IMEI 1 : 865779041989974;

*Dikembalikan kepada saksi RESTA APRILIANDARI.*

- 1 (satu) buah jaket kemeja warna hitam corak abu kemereahan merk levi's strauss;
- 1 (satu) buah jaket bentuk sweater hodie warna hitam dengan logo 'The Big Family XTC PAC Simpenan';.
- 1 (satu) buah tshirt warna hitam dengan logo 'ExaltToCoitus';
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

*Dimusnahkan ;*

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT tanggal 4 Maret 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak oleh kami : YUDISTIRA ALFIAN, SH. MH selaku Hakim Ketua , R. EKA P. CAHYO N, SH., MH dan AGUSTINUS, SH.. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 7 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh DENI CAHYA KUSUMA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDI ARDIANI, SH. LLM Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. EKA P. CAHYO N, SH., MH.

YUDISTIRA ALFIAN, SH. MH.

AGUSTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

DENI CAHYA KUSUMA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Cbd